



**Judul** : BSSN minta wewenang menyidik, DPR pilih hati-hati  
**Tanggal** : Kamis, 24 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

# BSSN Minta Wewenang Menyidik, DPR Pilih Hati-Hati

**BADAN** Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran penting dalam menjamin keamanan siber. Namun, selama ini BSSN tidak memiliki kewenangan khususnya dalam penyidikan dan penindakan karena tidak diatur dalam UU ITE. Tugas di bidang keamanan informasi selama ini dilaksanakan Direktorat Keamanan Informasi Kemkominfo, antara lain tugas penyidikan dan penindakan.

"Kemkominfo saat ini lebih fokus pada serangan yang bersifat social, seperti hoaks dan lainnya, seperti konten pornografi, perjudian, dan lain-lain, sedangkan area kejahatan siber yang bersifat teknis belum ditangani secara optimal," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hansa Siburtan.

Hansa menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR juga memaparkan BSSN mampu mendeteksi 127 kasus melalui dark web sebelum menjadi viral di ranah publik. Dari setiap kasus tersebut, pihaknya telah memberikan notifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik, tetapi sebagian besar notifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Tidak adanya kewenangan BSSN dalam menyelidiki di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik mengakibatkan tidak optimalnya penanganan kasus serangan siber.



"Ini menunjukkan tingkat kepuhahan penyelenggara sistem elektronik dalam merespons notifikasi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan kami tidak dapat memaksa penyelenggaraan sistem elektronik untuk menindaklanjuti notifikasi *accident cyber*," tegasnya.

Menghadapi situasi tersebut, BSSN meminta kepada DPR untuk menambahkan pada batang tubuh Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE untuk BSSN bisa melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

"Mohon kiranya Komisi I DPR dan panitia kerja RUU perubahan kedua undang-undang pembentukan PPNS di lingkungan BSSN dengan perubahan Pasal 43 ayat 1 atau penjelasan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE."

Menanggapi permintaan itu, anggota Komisi I DPR Christina Aryani pesimistis penambahan kewenangan ini bisa diakomodasi dalam perubahan UU ITE sebab pembahasan yang tengah berlangsung ini sudah memasuki masa akhir pembahasan perubahan.

"Kalau tiba-tiba kita memberikan tambahan kewenangan pada suatu institusi yang sebelumnya tidak ada, ini kesannya memaksakan masuk, kecuali memang pemerintah mau mengubah dan memasukkan mulai ketentuan umum. Jadi tidak hanya ujug-ujug menambahkan kewenangan itu. Kalau dari sisi *legal drafting*, itu terlihat banget seolah-olah pemesanan sesuatu," ujarnya. (Sru/P-1)